



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

Nomor: 642/373/Kpts/2010

TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI 1 LUBUK BARUMUN KECAMATAN LUBUK BARUMUN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka perluasan Akses Menengah Kejuruan di Kabupaten Padang Lawas telah dilaksanakan pembangunan SMK Negeri 1 Lubuk Barumun Kecamatan Lubuk Barumun
 - Bahwa untuk kelancaran Operasional dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud pada butir (a) diatas perlu ditetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
 - Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
 - Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Standar Pelaksanaan Nomor 2/2006 dan 23/2006
 - Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006
 - Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawasan Satuan Pendidikan
 - Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah
 - Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
 - Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelola Pendidikan
 - Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SMK NEGERI 1 LUBUK BARUMUN KECAMATAN LUBUK BARUMUN
- Kedua : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikum Kesatu Keputusan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Menengah Kejuruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terjadi perubahan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah maka Keputusan ini dinyatakan batal dengan sendirinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sibuhuan
Pada tanggal : 15-10-2010

